

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.02.50
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Laporan PkM Manual pelaksanaan proses standar ini berlaku : 1. Ketika Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Sosial dan Hukum.

4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Standar laporan yaitu kriteria minimal mengenai laporan PkM yang harus diikuti oleh pihak yang melaksanakan kegiatan PkM 3. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.			
5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum.	-SK Rektor tentang pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. -SK Rektor tentang reviewer.
	2.	Ketua LPPM	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi	Buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat.

	3.	LPMI	Mensosialisasikan standar laporan pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.	Buku Standar laporan pengabdian kepada masyarakat	
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Rektor mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum. 2. Ketua LPPM; a. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. b. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi. 3. Ketua LPMI & Tim: Mensosialisasikan standar laporan pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.				
7. Dokumen Terkait	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia 2. Berita acara Pelaksanaan Standar Laporan 3. dan lainnya				
8. Referensi	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti				